

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum, secara eksplisit menegaskan komitmennya terhadap prinsip supremasi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip ini bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan merupakan fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan negara. Artinya, semua bentuk kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang absolut atau kebal hukum, termasuk tindakan pemerintah. Oleh karena itu, segala kebijakan peraturan atau ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga negara, wajib mengacu dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang sudah berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjunjung keadilan, dan melindungi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam negara hukum yang modern.

Dalam kerangka tersebut, peraturan perundang-undangan memegang posisi vital sebagai instrumen formal yang mengatur kehidupan bernegara secara tertib dan teratur. Keberadaan peraturan yang hierarkis, konsisten, dan sistematis mencerminkan kejelasan sistem hukum nasional serta memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah jika terjadi konflik norma.

Dalam praktiknya, prinsip ini menghadirkan tuntutan terhadap adanya peraturan hukum yang disusun berdasarkan tingkatan atau jenjang tertentu dan harmonis, guna menghindari tumpang tindih atau kontradiksi antarperaturan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga menjadi manifestasi kehendak rakyat yang diatur melalui mekanisme demokratis dan legal. Hierarki peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat sistematika hukum yang menjadi rujukan dalam pembuatan maupun penegakan hukum di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah beberapa kali diubah), dijelaskan struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
- c. Peraturan Pemerintah,
- d. Peraturan Presiden,
- e. Peraturan Daerah Provinsi, dan

f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Hierarki ini menunjukkan adanya stratifikasi norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan peraturan di berbagai tingkatan. Setiap tingkatan dalam hierarki ini memiliki ruang lingkup dan kekuatan hukum yang berbeda, namun semuanya tetap harus berada dalam bingkai konstitusional yang diatur oleh UUD 1945. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan bukan hanya sarana administratif, tetapi juga instrumen legitimasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Namun, dalam kenyataannya, penerapan prinsip supremasi hukum ini sering kali menghadapi tantangan serius. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan, baik secara vertikal (antara peraturan tingkat pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antara peraturan yang setara tingkatannya). Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, seperti dalam perkara pembatalan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak memenuhi asas partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukannya.

Selain itu, *Judicial Review* (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung) menjadi mekanisme penting dalam menjaga supremasi hukum. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengontrol apakah produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). *Judicial review* juga merupakan bentuk konkret dari *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara, serta memberikan ruang bagi publik untuk aktif dalam proses penataan hukum.

Salah satu bentuk produk hukum yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk menyatukan kebijakan lintas sektor adalah Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB biasanya diterbitkan oleh dua atau lebih kementerian atau lembaga negara sebagai bentuk koordinasi administratif dalam menghadapi isu yang bersifat multisektoral. Walaupun secara konseptual SKB bersifat administratif dan internal, dalam praktiknya banyak SKB mengandung norma umum yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat, menjadikannya instrumen hukum yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini menimbulkan dilema yuridis, terutama dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip legalitas dan supremasi hukum.

Dalam diskursus hukum administrasi modern, eksistensi SKB telah memunculkan perdebatan akademik dan praktis mengenai bentuk hukumnya. Beberapa ahli mempertanyakan apakah SKB masuk dalam kategori *beschikking* (ketetapan individual dan konkret), *regelgeving* (peraturan yang bersifat umum dan abstrak), atau bahkan sebagai bentuk dari *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yang hanya mengikat secara internal terhadap aparatur pemerintahan. Permasalahan muncul ketika sebuah SKB diberi nomenklatur

"keputusan", namun substansi di dalamnya justru memuat norma yang mengatur secara umum dan berlaku eksternal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait asas legalitas dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, dalam praktik administratif di Indonesia, tidak semua produk kebijakan kolektif antar kementerian dinamakan "Surat Keputusan Bersama". Beberapa dokumen hukum menggunakan istilah lain, seperti "Peraturan Bersama Menteri", yang secara semantik menyiratkan bahwa isinya adalah peraturan, bukan keputusan. Padahal, istilah "peraturan" mengandung konotasi normatif yang semestinya melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur SKB sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, baik sebagai peraturan yang bersifat umum maupun keputusan administratif. Pasal 8 memang membuka ruang bagi pengakuan terhadap peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, tidak ada dasar hukum yang secara tegas menyebut atau mengafirmasi posisi hukum dari SKB, sehingga keberadaannya berada dalam ruang abu-abu antara instrumen administratif dan regulasi yang memiliki daya ikat publik.

Ketiadaan posisi tegas ini menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik ketatanegaraan. Misalnya, ketika sebuah SKB digunakan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak masyarakat luas—seperti dalam sektor pendidikan, kebebasan beragama, hingga pengaturan libur nasional—maka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi menjadi sangat besar, terutama jika SKB tersebut tidak melalui uji publik atau pengawasan legislatif sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan yang sah.

Dengan demikian, posisi dan keberlakuan hukum SKB perlu mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Diperlukan pembaruan regulasi yang dapat memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, dan kedudukan SKB dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tanpa hal ini, penggunaan SKB akan terus menjadi sumber ambiguitas hukum yang berpotensi merusak asas-asas fundamental dalam negara hukum, seperti kepastian hukum, kejelasan rumusan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Pemerintah sendiri mempersilahkan kepada siapapun yang menolak SKB untuk memperkarakannya di Mahkamah Konstitusi. Padahal tugas dan kewenangan mahkamah tidak dapat mengadili sebuah SKB yang diterbitkan oleh pejabat tinggi Negara, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan sengketa kewenangan. SKB sendiri bukan pula objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sifatnya

bukanlah putusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, kongkrit, dan final. Selain itu Surat Keputusan Bersama adalah kebijakan (*beleid*) Pemerintah oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dan dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili.¹

Meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, beberapa SKB yang memuat norma yang bersifat umum dan mengikat telah dijadikan objek uji materiil di Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terdapat beberapa contoh SKB yang telah diterima dan menjadi objek uji materiil oleh Mahkamah Agung. Salah satunya adalah SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri (SKB No. 02/KB/2021, 025-199/2021, 219/2021). Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil dan membatalkan SKB tersebut melalui Putusan MA No. 17 P/HUM/2021. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SKB tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena mengatur hal yang seharusnya menjadi kewenangan daerah dan sekolah.²

Namun, terdapat pula SKB yang ditolak sebagai objek uji materiil oleh Mahkamah Agung, seperti pada SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tentang Ahmadiyah (SKB No. 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008, 199 Tahun 2008).³ Dalam Putusan MA No. 56 P/HUM/2010, Mahkamah Agung menolak permohonan uji materiil dan menyatakan bahwa SKB tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, SKB tersebut tetap sah dan berlaku.

Dalam hal ini Mahkamah Agung menganggap objek permohonan keberatan uji materiil *a quo* dapat digolongkan sebagai peraturan Perundang-Undangan sehingga materinya dapat diuji dalam uji materiil di Mahkamah Agung. Yang dimana sangat bertentangan dengan konsep uji materiil, bagaimanapun uji materiil hanya dapat mengajukan permohonan apabila peraturan yang di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang. Adapun SKB sendiri tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu permasalahan yang telah dipaparkan, perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan status hukum maupun keabsahan dari Surat Keputusan Bersama menjadi objek uji materiil Mahkamah Agung. Maka dari itu penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul **"Tinjauan**

¹ Suparto, 2018, "Mengkritisi Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materiil Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", Depok: Rajawali Pers, hlm. 36

² Tim Detikcom, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5360560/isi-lengkap-skb-3-menteri-soal-seragam-khusus-agama-di-sekolah-negeri>, diakses pada 3 April 2025

³ Tim Kompas, 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/09/17091620/skb.terbit.ahmadiyah.harus.hentikan.kegiatan#:~:text=Berikut%20isi%20SKB%20tersebut%20dan%20Warga%20Masyarakat,> diakses pada 5 April 2025

Yuridis Surat Keputusan Bersama Sebagai Objek Uji Materiil Mahkamah Agung”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana status hukum dari surat keputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan surat keputusan bersama menjadi objek uji materiil Mahkamah Agung?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum dari surat keputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan surat keputusan bersama sebagai alat uji materiil Mahkamah Agung.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya terkait surat keputusan bersama (SKB) yang dijadikan sebagai alat uji materiil dan dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap permasalahan alat uji materiil Mahkamah Agung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum sehingga dapat mengetahui bagaimana status hukum dan keabsahan dari sebuah SKB yang dijadikan alat uji materiil Mahkamah Agung.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Sebagaimana penelitian pada umumnya harus memuat substansi yang bersifat pembaruan dan menekankan isu hukum yang berorientasi pada preskripsi hukum yang baru. Untuk mencapai hal ini, setiap penulisan atau penelitian harus mengandung orisinalitas untuk menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tetapi secara substansial berbeda. Dalam penelitian ini, topik yang dibahas memiliki kesamaan dengan tulisan beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial berbeda dari tulisan-tulisan tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Nama Penulis	: Arif Kurniawan Emza	
Judul Tulisan	: Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Uji Materiil Terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009/ 02/SKB/P.KY/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Adapun isu yang dijelaskan dalam skripsi Arif Kurniawan Emza membahas terkait Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 yaitu uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang menimbulkan <i>pro</i> dan <i>contra</i> di dunia peradilan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Fokus dari rencana penelitian ini ialah membahas terkait status hukum dari surat keputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana surat keputusan bersama ini tidak termasuk dalam hierarki yang disebutkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2017. Selain itu penelitian ini juga membahas keabsahan dari surat keputusan bersama menjadi alat uji materiil Mahkamah Agung.
Metode penelitian	: Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif	Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
Hasil & Pembahasan	: Dalam skripsi yang dijadikan sebagai orisinalitas, membahas terkait Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 yaitu uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang menimbulkan <i>pro</i> dan <i>contra</i> di	

dunia peradilan. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Kedua, Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Nama Penulis	: Hedwing Adianto Mau, Ramlani Lina Sinaulan	
Judul Tulisan	: Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia.	
Kategori	: Jurnal Penelitian	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jayabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini isu yang dibahas mengenai perubahan ketatanegaraan pasca reformasi yang dimana lembaga-lembaga yang tercantum terpisah secara mandiri. Dalam hal ini dikaji bagaimana keabsahan dari Surat Keputusan Bersama.	Fokus dari rencana penelitian ini ialah membahas terkait status hukum dari surat keputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana surat keputusan bersama ini tidak termasuk dalam hierarki yang disebutkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2017. Selain itu penelitian ini juga membahas keabsahan dari surat keputusan bersama menjadi alat uji materiil Mahkamah Agung.
Metode penelitian	: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif	Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative
Hasil & Pembahasan	: Pasca reformasi, telah terjadi perubahan ketatanegaraan yang signifikan, di mana lembaga-lembaga yang tercantum	

telah terpisah secara mandiri. Lembaga peradilan kini berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan dan Keamanan telah terbagi menjadi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, serta Kejaksaan RI yang kini bersifat mandiri. Keabsahan Surat Keputusan Bersama dievaluasi menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan Surat Keputusan Bersama sudah tidak relevan lagi karena pejabat yang menerbitkannya tidak lagi memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Hukum Bertingkat

Hukum adalah suatu sistem yang disusun berdasarkan tingkatan secara berjenjang atau bertingkat, di mana setiap norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu tata urutan yang sistematis. Menurut Adolf Merkl, norma hukum memiliki dua sisi atau dua arah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), yakni mengarah ke atas dan ke bawah. Dalam arah ke atas, suatu norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, sehingga eksistensinya bergantung pada validitas norma di atasnya. Sebaliknya, dalam arah ke bawah, norma tersebut menjadi dasar legitimasi bagi norma-norma hukum yang berada di bawahnya.⁴ Dengan demikian, norma hukum memainkan peran ganda: sebagai penerima otoritas dari norma di atasnya, dan sebagai pemberi otoritas bagi norma di bawahnya. Pemahaman ini memperkuat prinsip bahwa sistem hukum bersifat dinamis, terstruktur, dan saling berkaitan, di mana setiap tingkatan norma tidak dapat dilepaskan dari struktur keseluruhan sistem hukum yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory* atau teori hukum bertingkat, sistem hukum digambarkan sebagai rangkaian norma yang disusun secara berjenjang. seperti anak tangga. Dalam sistem ini, setiap norma hukum pada tingkat yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma hukum yang berada di atasnya. Norma tertinggi dalam struktur perundang-undangan, seperti konstitusi, pada akhirnya mengacu atau bertumpu pada suatu norma dasar yang bersifat fundamental dan bersifat asumtif, yang dikenal sebagai *grundnorm*.⁵ *Grundnorm* inilah yang berfungsi sebagai dasar filosofis dan yuridis yang mengatur keseluruhan bangunan hukum, dan menjadi titik tolak bagi keberlakuan seluruh norma di bawahnya. Dengan demikian, struktur hukum menurut Kelsen bersifat vertikal, sistematis,

⁴ Rulo Pambudi s, 2019, <https://juridische.wordpress.com/2019/07/02/teori-hukum-berjenjang-dalam-perspektif-hans-kelsen-dan-hans-nawiasky/> diakses pada 1 Mei 2025

⁵ Redaksi & M. Nur Fadli, 2024 <https://lsfdiscourse.org/hans-kelsen-positivisme-hukum-grundnorm-dan-stufenbau-theory/>, diakses pada 1 Mei 2025

dan berorientasi pada asas legalitas serta asas hierarki norma hukum, yang menjadi fondasi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Konsep atau teori tentang hierarki peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum modern yang menekankan pentingnya penyusunan norma hukum secara sistematis dan berjenjang dalam suatu rantai validitas normatif. Teori ini, yang dikenal dengan sebutan Stufenbau Theory atau teori bertingkat, menyatakan bahwa setiap norma hukum memperoleh legitimasi yuridisnya dari norma yang berada pada tingkatan lebih tinggi dalam struktur hukum tersebut.⁶ Dengan demikian, seluruh norma hukum membentuk suatu piramida hukum yang konsisten, di mana norma pada tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, serta harus diletakkan dalam kerangka sistem hukum yang utuh, teratur, dan hierarkis. Prinsip ini tidak hanya menjamin keselarasan antar norma dalam sistem peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi landasan bagi asas legalitas dan kepastian hukum dalam negara hukum (*rechstaat*).

2. Teori Negara Hukum

Hukum merupakan manifestasi dari kebijaksanaan kolektif masyarakat, yang terbentuk melalui partisipasi aktif warga negara dalam proses pembentukan norma-norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bersama. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata menjadi instrumen kekuasaan negara, melainkan cerminan aspirasi publik yang lahir dari kesepakatan sosial yang demokratis. Ketika hukum disusun dan dijalankan berdasarkan keterlibatan masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, maka hal tersebut menjadi fondasi utama bagi terwujudnya negara hukum yang ideal.⁷

Teori negara hukum merupakan suatu konsep fundamental dalam ilmu hukum dan tata negara yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas kehendak sewenang-wenang dari penguasa. Pada dasarnya, negara hukum adalah suatu bentuk negara yang dalam setiap penyelenggaraan kewenangannya senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menjamin perlindungan hak serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.⁸

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada norma hukum yang telah ditetapkan secara sah, guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta prinsip keadilan. Konsep ini menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, 2024, *Teori Negara Hukum (Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁸ M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm. 136

memiliki kedudukan tertinggi sebagai pengatur dan pengendali kekuasaan negara.

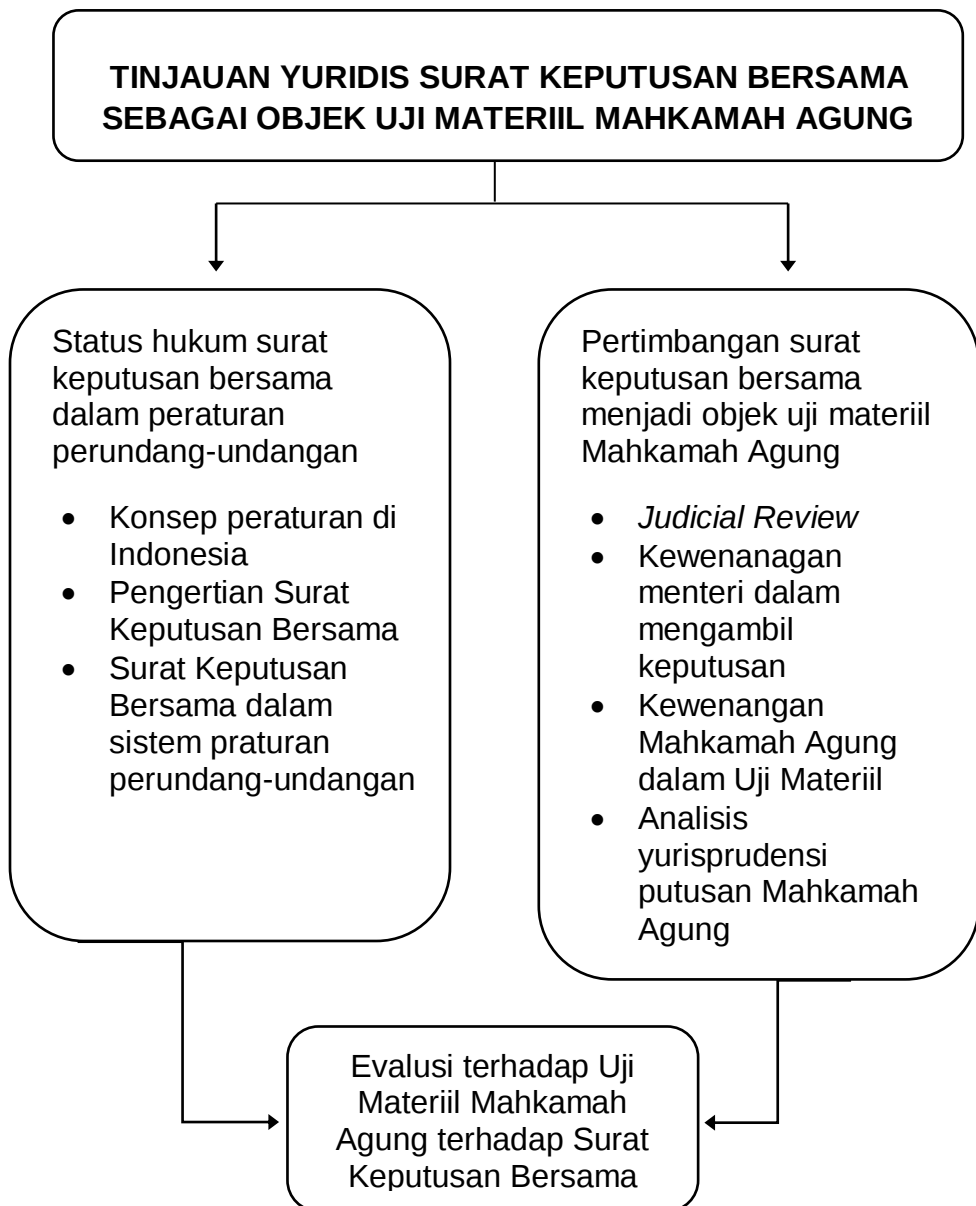
Menurut John Locke, konsep negara hukum mengandung makna bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, serta senantiasa menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁹ Dalam pandangan Locke, hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penguasa, serta sebagai jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh kebebasan, keamanan, dan keadilan. Dengan demikian, negara hukum menurut Locke bukan hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga menuntut adanya sistem pemerintahan yang akuntabel, berlandaskan konstitusi, dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak fundamental warga negara. Pandangan ini menjadi landasan penting bagi perkembangan teori konstiusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi modern.

Konsep negara hukum pada hakikatnya dirancang sebagai mekanisme untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan hukum yang jelas, sistematis, dan mengikat, sehingga setiap tindakan atau kebijakan yang diambil harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku.¹⁰ Tanpa adanya sistem hukum yang memadai dan pengawasan yang efektif, penyelenggaraan kekuasaan negara sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan hukum sebagai instrumen pengatur dan pengendali kekuasaan menjadi pilar utama dalam menjaga tertib pemerintahan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

⁹ Kadek Wijaya, 2024, <https://tambahpinter.com/teori-negara-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 2 Mei 2025

¹⁰ Jarot Digolo Ismoyo & Apriyanto, 2025, *Teori Negara Hukum Modern*, Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 2

F. KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yang pada dasarnya dipahami sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis yang dimana berfokus pada kajian tertulis atau bahan-bahan pustaka.¹¹ Maka dari itu, fokus penelitian ini berupa analisis menggunakan peraturan undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, dan pendapat para yuris. Sumber penelitian akan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi negara dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, asas atau prinsip hukum, jurnal.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis pada kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang merupakan kasus yang telah memperoleh putusan hakim berkekuatan hukum tetap.¹² Dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau sering disebut sebagai pendekatan juris-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, ialah aturan hukum dalam bentuk tertulis yang telah ditegakkan oleh negara, dan dapat ditemukan di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan –bahan hukum yang berupa penelitian atau jurnal hukum, buku-buku hukum, serta tulisan yang memuat pendapat ahli atau prinsip atau asas hukum , serta informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm. 98

¹² *Ibid.* hlm. 138.

¹³ *Ibid.* hlm. 133

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu, teknik studi keperustakaan (*literature research*) dengan mendasarkan pencarian data dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁴

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis terhadap keseluruhan sumber bahan hukum yang telah diperoleh dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan koperatif. Kemudian diolah secara deskriptif untuk menghasilkan argumentasi yang menjawab rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini.

¹⁴ Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci. hlm. 204

